



PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.G/2017/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

....., umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawati Villa Anggrek di Kota Denpasar Bali., tempat kediaman di c, RW. 001, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

....., umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman di Lempangan, RT.003, RW. 001, Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Maros,, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 20 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 299/Pdt.G/2017/PA Mrs., Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah di Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2009 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 104/ 04/ IV/ 2013 tanggal 3 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros.

Hal. 1 dari 14 Put. No. 299/Pdt.G/2017/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama  $\pm$  5 tahun dengan bertempat kediaman di Mess Kelan Abian, PT. Megah Citra Pratama, di Kota Denpasar Propinsi Bali, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama - Indah Yunita binti Muh. Sunarya, umur 7 tahun, - Muh. Fadli bin Muh. Sunarya, umur 5 tahun 6 bulan, yang sekarang anak pertama berada dalam pemeliharaan Tergugat sedangkan anak kedua berada dalam pemeliharaan Penggugat.
3. Bahwa selama  $\pm$  1(satu) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - Tergugat membatasi uang belanja untuk kebutuhan Penggugat setiap harinya.
  - Tergugat sering marah-marah walaupun masalah sepele bahkan pernah menonjok kepala Penggugat hingga memar.
  - Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan Penggugat pernah melihat di facebook Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Sri.
4. Bahwa pada tahun 2014 setelah terjadi pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan serta tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  3 tahun, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib pada Penggugat dan menurut informasi keluarganya sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga Penggugat maupun keluarga lainnya telah mengupayakan damai agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 14 Put. No. 299/Pdt.G/2017/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, ..... kepada Penggugat, .....
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros dan Kecamatan ....., Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram yang disiarkan dari Stasiun Radio Republik Indonesia Makassar tanggal 24 Juni 2017 dan tanggal 24 Agustus 2017. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- A. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 104/ 04/ IV/ 2013. yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros. tanggal 03 April 2013. Alat

Hal. 3 dari 14 Put. No. 299/Pdt.G/2017/PA Mrs.



bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).

B. Saksi-saksi:

1. **Nurhayati binti Sampara**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama .....
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orang tua saksi lalu pindah di kediaman Mess Kelan Abian PT. mega Citra Pratama Kota Denpasar Provinsi Bali.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 5 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saat ini kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi dimana Tergugat membatasi uang belanja Penggugat untuk untuk kebutuhan sehari-harinya, dan bahkan Tergugat sering marah-marah walaupun masalah sepele dan bahkan pernah menonjok Penggugat hingga memar.
- Bahwa setahu saksi Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sri, saksi melihat di facebook Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang.

Hal. 4 dari 14 Put. No. 299/Pdt.G/2017/PA Mrs.



- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang dimana karen alamatnya tidak jelas.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha membujuk Penggugat agar bersabar dan tidak menceraikan Tergugat tetapi tidak berhasil.

2. **Rismawati binti Sampara**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami/istri Penggugat yang bernama Muh. Sunaryo bin Gading.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua setelah itu pindah di tempat kediaman bersama di Mess Kelan Abian PT. Megah Citra Pratama Kota Denpasar Bali.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selamakurang lebih 5 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa Pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar.

Hal. 5 dari 14 Put. No. 299/Pdt.G/2017/PA Mrs.



- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya informasi dari Penggugat.
- Bahwa menurut informasi masalah ekonomi dimana Tergugat membatasi uang belanjanya Penggugat untuk kebutuhan sehari-harinya.
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Sri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaannya Tergugat sekarang dimana alamatnya karena tidak jelas.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha bahkan membujuk saudara saksi agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

*Hal. 6 dari 14 Put. No. 299/Pdt.G/2017/PA Mrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena :

- Tergugat membatasi uang belanja untuk kebutuhan Penggugat setiap harinya.
- Tergugat sering marah-marah walaupun masalah sepele bahkan pernah menonjok kepala Penggugat hingga memar.
- Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan Penggugat pernah melihat di facebook Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Sri.

Hal. 7 dari 14 Put. No. 299/Pdt.G/2017/PA Mrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan a). Tergugat membatasi uang belanja untuk kebutuhan Penggugat setiap harinya, b). Tergugat sering marah-marah walaupun masalah sepele bahkan pernah menonjok kepala Penggugat hingga memar, dan c). Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan Penggugat pernah melihat di facebook Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Sri?*”.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Hal. 8 dari 14 Put. No. 299/Pdt.G/2017/PA Mrs.



Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang pada pokoknya Tergugat membatasi uang belanja untuk kebutuhan Penggugat setiap harinya, Tergugat sering marah-marah walaupun masalah sepele bahkan pernah menonjok kepala Penggugat hingga memar, ternyata hanya dikuatkan oleh bukti berupa keterangan satu orang saksi, yang menurut hukum pembuktian dikenal dengan *unus testis nullus testis*, yaitu bahwa keterangan satu orang saksi tanpa didukung bukti lain, sehingga dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran perihal Tergugat selingkuh dengan

Hal. 9 dari 14 Put. No. 299/Pdt.G/2017/PA Mrs.



perempuan lain yang bernama Sri, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang setelah menikah hidup rukun, dan telah dikaruniai dua orang orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering sendiri perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sri.
- Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung sejak tahun 2014 atau selama 3 tahun hingga

*Hal. 10 dari 14 Put. No. 299/Pdt.G/2017/PA Mrs.*



sekarang, berawal dari suatu keadaan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar. Pertengkaran tersebut terkait dengan sikap Tergugat Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Sri. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa kondisi hubungan yang tidak harmonis tersebut telah berlangsung secara terus-menerus, tanpa sekalipun Penggugat dan Tergugat berupaya mengakhirinya untuk kembali bisa hidup bersama seperti sedia kala. Bahkan dalam rentang waktu tersebut, Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa keadaan hubungan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis tersebut sudah dapat dipersamakan dengan keadaan rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dan setelah dipanggil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa

*Hal. 11 dari 14 Put. No. 299/Pdt.G/2017/PA Mrs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk

Hal. 12 dari 14 Put. No. 299/Pdt.G/2017/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, ..... terhadap Penggugat, .....
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros, di tempat kediaman Penggugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1439 H, oleh Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. dan Deni Irawan, S.HI, M.S.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Niar, S.Ag

Hal. 13 dari 14 Put. No. 299/Pdt.G/2017/PA Mrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Deni Irawan, S.HI, M.S.I.**

**Hj. Niar, S.Ag**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)</b>

Hal. 14 dari 14 Put. No. 299/Pdt.G/2017/PA Mrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)